

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Medan Kota)**

SKRIPSI

OLEH
RIZKY AULIA RAMDAYANI LUBIS
15.840.0012



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN**

(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Medan Kota)

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN**

(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Medan Kota)

SKRIPSI



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Kecelakaan
Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian

Nama : RIZKY AULIA RAMADAYANI LUBIS

NPM : 15.840.0012

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Ridho Mubarak, SH, MH

Riswan Munthe, SH, MH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H

Tanggal Lulus : 04 April 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 30 Maret 2019



RIZKY AULIA RAMADAYANI LUBIS

NPM: 15.840.0012

ABSTRAK
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN

(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Medan Kota)

OLEH:

RIZKY AULIA RAMADAYANI LUBIS

NPM: 15.840.0012

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Sehingga upaya *restorative justice* yang paling utama disarankan terhadap pendekatan untuk keadilan bagi korban dan pelaku, dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Penerapan *Restorative Justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Kepolisian Sektor Medan Kota dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Medan Kota Dalam Pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, seperti buku-buku, undang-undang, jurnal dan pendapat para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung yaitu pada Kepolisian Sektor Medan Kota dengan melakukan pengumpulan data informasi dan keterangan-keterangan dari wawancara dengan pimpinan kepolisian sektor medan kota dan mencari contoh kasus yang terkait dengan judul skripsi. Berdasarkan hasil penelitian ketentuan penerapan yang dilakukan kepolisian di Wilayah Polsek Medan Kota terhadap kasus kecelakaan lalu lintas di sarankan diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dan banyaknya kasus masuk pada pengadilan maka kepolisian di wilayah Polsek Medan Kota diselesaikan melalui perdamaian yang dilakukan pihak korban dengan pelaku secara perdamaian serta didampingi oleh pihak kepolisian Polsek Medan kota sehingga kasus tersebut tidak dilanjutkan kepengadilan. Hambatan - hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* adalah sulitnya pencarian saksi banyak terjadi pada kecelakaan yang terjadi di daerah yang sepi dan gelap, maka sangatlah sulit mencari saksi yang melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut. Alat bukti disekitar TKP dan petunjuk-petunjuk lain kurang kuat untuk mengungkapkan suatu peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, bahwa pihak korban dengan pelaku telah melakukan perdamaian dengan mengganti rugi segala kerusakan atau sakitnya pihak korban sesuai dengan yang sudah disepakati dihadapi pihak kepolisian Polsek Medan Kota.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Kecelakaan Lalu Lintas, Kematian

ABSTRACT
APPLICATION OF THE RESTORATIVE JUSTICE IN THE TRAFFIC
ACCIDENT THAT CAUSES
DEAD

(Case Study in Medan City Sector Police)

By:

RIZKY AULIA RAMADAYANI LUBIS

NPM: 15.840.0012

Traffic accidents are unexpected events that involve at least one motorized vehicle on one road segment and cause material losses to the point of even fatalities. So that the most important restorative justice efforts are suggested to approaches to justice for victims and perpetrators, because the concept of restorative justice involves various parties to resolve a problem related to criminal acts committed by the community. The purpose of this research is to find out the provisions of the application of Restorative Justice to cases of traffic accidents that result in death in the Medan City Police Sector Area and to find out the obstacles faced by the Medan City Sector Police in the Implementation of Restorative Justice against traffic accidents. The research method used in this study is library research conducted based on reading materials, such as books, laws, journals and the opinions of scientific and legal experts who are scientifically related to the issues discussed in writing this thesis. Field studies, namely research carried out directly, namely at the Medan City Sector Police by collecting data information and information from interviews with the city field police chief and looking for examples of cases related to the thesis title. Based on the results of the study, the application of the police in the Medan Kota District Police Office to the case of traffic accidents was determined to be resolved with a restorative justice approach in order to avoid prolonged conflict and the number of cases entered into the court. the victim's side with the perpetrators peacefully and accompanied by the Medan City Police Sector police so that the case was not continued by the court. Obstacles in carrying out the settlement of traffic accident cases through the restorative justice approach are the difficulty of finding witnesses which often occurs in accidents that occur in quiet and dark areas, so it is very difficult to find witnesses who witnessed the incident directly. The evidence around the crime scene and other instructions is not strong enough to reveal an incident that resulted in the death of the victim, that the victim with the perpetrator has made peace by compensating for any damage or illness of the victim in accordance with what was agreed upon by the Medan City Police .

Keywords: Restorative Justice, Traffic Accidents, Death

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Penerapan *Restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian Studi Kasus di Polisi Sektor Medan Kota ”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu teriring do'a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda Irwan Lubis dan Ibunda Rohani Dalimunthe yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, serta memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik ,
5. Ibu Wessy Trisna, SH, M.H selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
6. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademis sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,
7. Bapak Riswan Munthe, S.H, M,H selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
8. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H selaku Sekretaris Seminar Outline Penulis,
9. Ibu Hj. Jamilah SH,M.H, selaku sidang ketua meja hijau dan selaku Pembimbing Akademik penulis,
10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum, yang telah menjadi ibu penulis selama di kampus dan telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis selama berada di Universitas Medan Area.
12. Samira Tanjung, Kharati , yang telah menemani dan melungkan waktu untuk penulis dalam suka dan duka selama proses pembuatan skripsi penulis.

13. Rekan rekan Tim Skripsi Bolo Bolo, yang telah sama sama berjuang dengan penulis untuk menyelesaikan skripsi, semoga kita akan tetap bersahabat selamanya.
14. Aida Fauziah Nur, Ulfa Herlina Wati Lubis, M Ridho Alhasyimi Daulay, sahabat penulis yang telah menemani dan meluangkan waktu untuk penulis dalam suka dan duka selama proses pembuatan skripsi penulis.
15. Doli Risputra Pakpahan sahabat penulis yang telah menemani dan meluangkan waktu untuk penulis dalam suka dan duka selama proses pembuatan skripsi penulis.
16. Nurul Fadilah Husna, Qory, Putri Melija Sebagai sahabat penulis yang telah menemani penulis dari masa SMA hingga Sekarang, yang telah mendorong penulis dan memotivasi agar semangat dalam mengerjakan skripsi penulis ini.
17. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2019

Penulis

RIZKY AULIA RAMADAYANI

iii

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan masalah	11
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	12
E. Hipotesa.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	15
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	15
2. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	19
3. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	20
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	21
1. Pengertian Lalu Lintas	22
2. Pengaturan Hukum Tentang Lalu Lintas	23
3. Kecelakaan Lalu Lintas	26
C. Tinjauan Umum Tentang Kematian.....	29
1. Pengertian Kematian.....	29
2. Faktor-Faktor Penyebab Kematian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan tempat penelitian.....	35

1. Waktu penelitian	35
2. Tempat Penelitian	35
B. Metodologi Penelitian	36
1 Jenis Penelitian	36
2. Sifat Penelitian.....	37
3. Teknik Pengumpulan Data	38
4. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil penenlitian	40
1. Ketentuan Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibat Kematian Di Kepolisian Sektor Medan Kota.....	40
2. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Kepolisian Sektor Medan Kota Dalam Pelaksanaan Penerapan <i>Restorative</i> <i>Justice</i> Terhadap Kcelakaan Lalu Lintas.....	46
B. Hasil Pembahasan	49
1 Proses Hukum Terhadap Penangan Perkara Kecalaka Lalu Lintas	49
2. <i>Restorative Justice</i> Dalam Konteks Ultimum Remidium Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Simpulan	75
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan sangat strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah¹.

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Jauh sebelum kendaraan bermotor ditemukan, kecelakaan di jalan hanya melibatkan kereta, hewan, dan manusia. Kecelakaan lalu lintas menjadi meningkat

¹ Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006. hlm.180.

secara drastis ketika ditemukan berbagai jenis kendaraan bermotor. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas di Kota Medan meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan.²

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa arus lalu lintas jalan di kota-kota besar di Negara Republik Indonesia umumnya dan khususnya di Kota Medan, semakin bertambah padat sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dan kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.

Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu

² Bambang Waluyo, *penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.180

menjangkau seluruh wilayah pelosok dengan mobilitas tinggi dan mampu mamdukan roda transportasi lain.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kemajuan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi³, pejalan kaki, kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki⁴, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas / penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human erro* (faktor manusia).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang undang yang baru.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibentuk mempunyai tujuan agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur lalu lintas dan

³ Ali Sodikin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.64

angkutan jalan ini dapat menyeimbangkan antara peranan transportasi saat ini dengan adanya permasalahan mengenai transportasi tersebut.

Perkara kecelakaan merupakan bagian dari tindak pidana kealpaan yang disebutkan dalam Pasal 359 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam Pasal 359 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ditegaskan dengan dua cara bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan pembuat tetapi kesalahannya (kealpaannya). Dalam situasi pengendara kendaraan bermotor, salah berbuat dan tidak berbuat seakan-akan menjadi satu perbuatan⁵.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “Dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian”.⁶

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan lalu lintas ada beberapa faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu: keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam

⁵ Ali M. Hatta, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*, Anggota IKAPI, Bandung, 2012, hlm. 29

⁶ Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Rineka Cipta, Jakarta. 2009, hlm.78

berlalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan diluar acara peradilan, yaitu, dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya seperti dalam kasus perdata. Lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan illegal karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif.⁷

Pada dua kemungkinan tersebut maka terdapat hubungan batin antara pelaku dengan akibat perbuatannya tersebut. Hubungan batin ini diperlukan sebagian pedoman sejauh mana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal penyidikan dalam menentukan perbuatannya itu sebagai suatu kelapaaan atau suatu kesengajaan sangatlah sulit, karena dalam hubungannya kealpaan dan kesengajaan merupakan perbuatan yang mirip.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, tingginya angka kecelakaan dan tidak tuntasnya perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban. Disebabkan oleh banyaknya kendala dalam proses penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas ini.

⁷ Al. Mahdi, *Perdamaian Dalam Tindak Pidana Lalu lintas*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.2013, hlm.47

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restorative justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengkorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan keadilan. Apakah semua macam perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam

memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.⁸

Restorative justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap pendekatan untuk keadilan dimana respon terhadap kejahatan adalah untuk mengatur mediasi antara korban dan pelaku. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Yang mengungkapkan prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu⁹: *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus, *restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan, *restorative justice* memberikan pertanggung jawaban langsung dari pelaku secara utuh, *restorative justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal, *restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindak kriminal berikutnya.¹⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative justice* mengandung prinsip – prinsip dasar meliputi Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya). Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk

⁸ [Jesi.repository.usu](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/44279/Chapter%2011.pdf;jsessionid=AF02E51707DDFA03879ED8CAC05?sequence=3).http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/44279/Chapter%2011.pdf;jsessionid=AF02E51707DDFA03879ED8CAC05?sequence=3 diakses pada hari jumat tanggal 18 Desember 2018 pukul 13.00 Wib

⁹ Yoachin Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Bandung, 2015, hlm.29

¹⁰ Edwin, *Pengertian Restorative Justice*, <http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>, diakses selasa tanggal 12 oktober 2018, pukul 21.51 Wib

bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar peradilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Restorative justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana *konvensional* dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas¹¹. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bias didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku

¹¹ Yoachin Agus Tridiatno, *Op.Cit*, hlm.31

pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan–kesepakatan lainnya.

Sedangkan dasar hukum atau upaya hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:¹²

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang dinyatakan dalam penjelasan: “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan Negara melalui perdamaian atau *arbitrase*”.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Undang-Undang kecelakaan lalu lintas juga mengatur mengenai hak, kewajiban serta bertanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggara angkutan jasa. Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan perhatian, dan kejenuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, perjalanan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana,

¹² Damang, *Restorative Justice* <http://www.damang.web.com/2017/09/restorative-justice.html>, Diakses sabtu Tanggal 12 Oktober 2018, pukul 23.31 Wib

petugas/ penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia).

Lalu lintas merupakan proses di jalan raya. Jalan raya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama, dalam masyarakat. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu manusia berlalu lintas untuk mempunyai hasrat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tenteram¹³.

Berdasarkan data dari kepolisian sektor medan kota kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari tahun 2016 sampai dengan 2018 terus terjadi peningkatan terutama, terhadap korban yang meninggal dunia. Tetapi, tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi diselesaikan melalui pengadilan ada beberapa kasus yang diselesaikan dengan perdamaian atau *restorative justice* hal ini merupakan alasan penulis untuk mengkaji lebih lanjut.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka penulis perlu mengetahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberikan nilai keadilan bagi masyarakat karena hal ini berkaitan dengan permasalahan seputar pertanggungjawaban pengemudi dalam suatu kecelakaan lalulintas, yang semakin dapat disebabkan oleh kelalaian seorang pengemudi, mungkin saja ada faktor lain yang berperan dari pada faktor kelalaiannya itu sendiri adanya faktor kesengajaan.

Bedasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Penerapan**

¹³Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.4

***Restorative Justice* Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Medan Kota)”**

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Ketentuan Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Kematian di Wilayah Kepolisian Sektor Medan Kota ?
2. Bagaimana hambatan - hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Medan Kota Dalam Pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan lalu lintas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang telah di uraikan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan kepolisian Kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* di Wilayah Polsek Medan Kota.
2. Untuk mengetahui hambatan- hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Medan Kota Dalam Pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan akan menambah pengetahuan hukum pada khususnya dan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan tentang penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Wilayah Polsek Medan Kota, sehingga diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum pidana.

2. Secara praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang. Sebagai bahan informasi bagi para pihak yang berkaitan maupun kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidaanan dalam hal ini peranan kepolisian dan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.

Pembahasan mengenai permasalahan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan perannya dalam menerapkan sanksi pidana dalam mencari keadilan secara *restorative justice* di Wilayah Polsek Medan Kota sesuai dengan Undang–Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.¹⁴

Ada pun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan kepolisian Kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* di Wilayah Polsek Medan Kota adalah bahwa pihak korban dengan pelaku melakukan perdamaian dengan kasus kecelakaan dengan didampingi oleh pihak kepolisian Polsek Medan kota sehingga kasus tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan.
2. Hambatan - hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice*. adalah bahwa pihak korban dengan

¹⁴ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum Usu Medan, 1990, hlm.3

pelaku telah melakukan perdamaian dengan mengganti rugi segala kerusakan atau sakitnya pihak korban sesuai dengan yang sudah disepakati dihadapi pihak kepolisian Polsek Medan Kota



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice menurut Bagir Manan adalah konsep yang berawal dari Negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, seperti Canada, Australia, New Zealand, dan Inggris. Dengan tetap menyebut *Restorative justice* diharapkan rasa bahasa yang terkandung dalam bahasa asli akan serta merta berpengaruh pada pola pikir kita. *Restorative justice* dapat dipadankan artinya dengan keadilan restoratif. Pada dasarnya *Restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat.¹

Praktek penegakan hukum pidana sering kali kita mendengar istilah *Restorative justice*, atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. *Restorative justice* mengandung pengertian yaitu: “suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak”.

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh

¹ Bagir Manan, *Restorative justice (suatu pengenalan)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007, hlm.3

para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.²

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.³

Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Di dalam proses peradilan pidana *konvensional* dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.⁴

Keadilan *restorative* memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan di Indonesia, diantaranya:

- a. Mediasi pelaku-korban (*victim offender mediation*).

²Putra Dwi Anggi Nainggolan, *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative justice perkara KDRT di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan* (Medan, UMA, Tahun 2018) hlm.2.

³*Ibid* hlm.23

⁴ *Ibid* hlm. 24

Atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan. Perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku. Data internasional menunjukkan bahwa teknik ini berhasil diterapkan di Australia, New Zealand, Kanada, dan Belanda dalam berbagai konteks, yang meliputi sistem peradilan dalam pelanggaran kecelakaan lalu lintas.⁵

b. Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*).

Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*) merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga, dan profesional. Teknik ini merupakan sistem paling tepat untuk kasus-kasus kenakalan anak dan pelanggaran lalu lintas. Seperti di Kolumbia, Australia dan New Zealand.⁶

c. Pertemuan *restoratif* (*restorative conferencing*).

Pertemuan *restoratif* (*restorative conferencing*) juga melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban, sebagai respon terhadap pelanggaran lalu lintas. Teknik ini bersifat *volunter* (*sukarela*), yang terdiri atas pelaku, korban, keluarga para pihak dan ternan, untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (*ganti kerugian*).⁷

⁵ Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2004, hlm.5.

⁶ *Ibid*, hlm.59.

⁷ *Ibid*, hlm.67

- d. Dewan peradilan masyarakat (*commnity restorative boards*).

CRB merupakan suatu panel atau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah.⁸

Lingkaran restoratif atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*).

Mediasi pelaku-korban atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku.

Restorative justice dalam Konteks Penyidikan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Polisi adalah gerbang dari sistem peradilan pidana. Dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crimes*).⁹ Sebagian besar polisi bekerja reaktif dari pada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukuman acara pidana (KUHAP), polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) jo, Undang-Undang Polri (Undang-Undang Nomor

⁸ Zevanya Simanungkalit, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. 2016, hlm. 17

⁹Yuniar Ariefianto, *Op Cit* hlm.17

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), wewenang penyidik meliputi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan pengkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

2. Prinsip *Restorative justice*

Restorative justice mengandung prinsip – prinsip dasar meliputi:

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Menurut Liebmann prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut¹⁰:

¹⁰ Heru Susetyo dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013, hlm. 10-11.

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan
- c. Dialog antar korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

3. Tujuan *Restorative justice*

Restorative justice bertujuan untuk¹¹ :

- a. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana.
 - b. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum.
 - c. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan.
- Maka untuk tercapainya keberhasilan yang diinginkan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan.
- 2) Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.
- 3) Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku.

¹¹ *Ibid*, hlm.17

- 4) Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.

James Dignan mengutip Wright bahwa tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.¹²

Menurut Eva Achjani Zulfa, tujuan pelaksanaan *restorative justice* ada dua yaitu¹³:

- a. Tujuan utama dari pelaksanaan *restorative justice* adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana.
- b. Tujuan lain yang diharapkan dari *restorative justice* adalah kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana

¹² *Ibid*, hlm.46

¹³ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.75

transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat¹⁴.

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.¹⁵

Pengertian lalu lintas Menurut Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Bahwa peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan ada sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa penerapan yang terdapat didalam kitab Undang–Undang hukum pidana.

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) bahwa yang dimaksud yaitu :

- (1) Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
- (2) Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- (3) Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- (4) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 2007. hlm.25

¹⁵ *Ibid*, hlm.42.

- (5) Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut , pelabuhan sungai dan danau, dan/atau Bandar udara.
- (6) Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruangan Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.
- (7) Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor.
- (8) Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
- (9) Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
- (10) Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
- (11) Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
- (12) Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

2. Pengaturan Hukum Tentang Lalu Lintas

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional,

sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang ada pada saat ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan-jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasilguna dan berdayaguna dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi:

Pasal 27

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, wajib :
 - a. Menghentikan kendaraannya;
 - b. Menolong orang yang menjadi korban kecelakaan;
 - c. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.
- (2) Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.

Pasal 28

Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Pasal 29

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku dalam hal :
- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan;
 - b. Disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga
 - c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pasal 30

- (1) Setiap pengemudi, pemilik, dan/atau pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan bagian dari jalan itu yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang dioperasikannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a.

Pasal 31

- (1) Apabila korban meninggal, pengemudi dan/atau pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.
- (2) Apabila terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.

Alasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009:

Pasal 234

- (1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.
- (2) Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
 - a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi
 - b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
 - c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pasal 235

- (1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan (*accident*) adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan.

1. Menurut Undang – Undang Nomor 22 Pasal 1 ayat 24 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut: “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
2. Menurut Undang – Undang Nomor 22 Pasal 229 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan
 2. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang
 3. Kecelakaan Lalu Lintas Berat

¹⁶ [Arfandisade-as.Kecelakaan-Lalu-Lintas](http://arfandisade-as.Kecelakaan-Lalu-Lintas.html).<http://arfandisade-as.blogspot.com/2012/08/kecelakaan-lalu-lintas.html> Diakses sabtu,tanggal 24 november 2018, jam 17.55wib

- b. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- d. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- e. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian penggunaan jalan, ketidak laaikan Kendaraan, serta ketidak lalaikan jalan dan /atau lingkungan.¹⁷

a. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Faktor penyebab kecelakaan biasanya diklasifikasikan identik dengan unsur-unsur sistem transportasi, yaitu pemakai jalan, pengemudi dan pejalan kaki, kendaraan, jalan dan lingkungan, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih.¹⁸

Pemakai Jalan. Menurut data statistik baik di Indonesia maupun diluar negeri, penyebab kecelakaan yang paling tinggi adalah pengemudi. Bebarapa kriteria pengemudi sebagai penyebab kecelakaan adalah sebagai berikut:

- a. Pengemudi mabuk.
- b. Pengemudi lelah.
- c. Pengemudi kurang terampil.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Rizki Prananda Tambunan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Restorative justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus 3969/Pid.B/2010/Pn-Medan)*, Fakultas Hukum USU. 2014. hlm .4

d. Pejalan Kaki

Penyebab kecelakaan dapat ditimpakan pada pejalan kaki dalam berbagai kemungkinan, seperti penyebrang jalan pada tempat dan waktu yang tidak tepat, (tidak aman) berjalan terlalu ketengah jalan, kurang hati-hati dan lain sebagainya.

e. Kendaraan

Kendaraan dapat menyebabkan kecelakaan apabila tidak dikendarai dengan sebagai mana mestinya, yaitu sebagai akibat kondisi teknisnya yang tidak layak jalan maupun penggunaanya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi teknis yang tidak layak jalan misalnya rem blong, mesin tiba-tiba mati, ban pecah, kemudi tidak berfungsi dengan baik. Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya penggunaan muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Untuk kepentingan penanggulangnya perlu adanya suatu pola yang dapat menggambarkan karakteristik proses kejadian suatu kecelakaan lalu lintas, agar dapat disimpulkan faktor faktor penyebabnya sehingga dapat dirumuskan pola/upaya penanggulangnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diadakan pengelompokan/tipologi kecelakaan lalulintas menurut proses terjadinya, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁹

1. Kecelakaan kendaraan tunggal, yaitu kecelakaan yang terjadi hanya satu kendaraan saja.
2. Kecelakaan pejalan kaki, yaitu kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki.
3. Kecelakaan membeloh lebih dari dua kendaraan, yaitu kecelakaan yang terjadi .

¹⁹ *Ibid* hlm.10

4. Pada saat melakukan gerakan membelok dan melibatkan lebih dari dua kendaraan.

C. Tinjauan Umum Tentang Kematian

1. Pengertian Kematian

Kematian dalam ilmu kedokteran atau medis dipelajari dalam suatu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu thanatologi. Ilmu thanatologi merupakan cabang dari ilmu kedokteran forensik yang mempelajari kepentingan peradilan dan penegakan hukum. Thanatologi berasal dari dua buah kata, yaitu “*thanatos*” yang berarti mati dan “*logos*” yang berarti ilmu. Jadi, thanatologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam aspek yang berkaitan dengan mati.²⁰

Sebelum membahas definisi mati, perlu dipahami bahwa menurut ilmu kedokteran, manusia memiliki dua dimensi, yaitu sebagai individu dan sebagai kumpulan dari berbagai macam sel. Oleh karena itu, kematian manusia juga dapat dilihat dari kedua dimensi tersebut, dengan catatan bahwa kematian sel (*celluler death*) akibat ketiadaan oksigen baru akan terjadi setelah kematian manusia sebagai individu (*somatic death*).²¹

Dari keterangan tersebut, maka definisi mati atau kematian dalam ilmu kedokteran ialah hilangnya secara permanen semua tanda-tanda kehidupan pada setiap waktu setelah kelahiran hidup, yakni lenyapnya fungsi-fungsi hidup sesudah dilahirkan, tanpa kemungkinan resusitasi (*death is the permanent disappearance of*

²⁰ Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 2007, hlm. 47

²¹ *Ibid*

*all evidence of life of any time after live birth has taken place, post natal cessation of vital function without capability of resuscitation).*²²

Adapun tanda-tanda kehidupan yang dimaksud dalam definisi tersebut ialah tanda kehidupan manusia sejak pertama kali dikeluarkan secara sempurna oleh ibunya, yaitu: jantung berbunyi, tali pusat berdenyut, atau otot serat lintang nyata bergerak. Selain pengertian tersebut, para ahli berpendapat bahwa hidup didefinisikan sebagai berfungsinya berbagai organ vital, yakni paru-paru, jantung dan otak sebagai satu kesatuan yang utuh, yang ditandai oleh adanya konsumsi oksigen.

Dengan definisi tanda-tanda kehidupan tersebut, maka definisi mati atau kematian dapat diperjelas lagi menjadi berhentinya secara permanen fungsi berbagai organ vital (jantung, paru-paru dan otak) sebagai satu kesatuan yang utuh yang ditandai oleh berhentinya konsumsi oksigen. Selain kematian individu dan kematian sel, ada juga istilah kematian yang perlu dipahami, yaitu mati suri (*apparent death*).

Adapun pengertian yang sebenarnya dari mati suri adalah suatu keadaan di mana proses vital turun ke tingkat yang paling minimal untuk mempertahankan kehidupan, sehingga tanda-tanda kliniknya tampak seperti sudah mati. Keadaan seperti ini sering ditemukan pada orang yang mengalami *acute heart failure*, tenggelam, kedinginan, anestesi yang terlalu dalam, sengatan listrik atau sambaran petir.²³

²² Arjatmo Tjokronegoro, dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.2009. hlm.11

²³ Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 48

Jadi, mati suri bukanlah mati yang sebenarnya, karena alat-alat vitalnya tidak berhenti secara permanen, hanya turun pada tingkat yang paling rendah. Sehingga, masih dimungkinkan untuk hidup kembali. Namun, istilah kematian pada dekade belakangan ini semakin bertambah, yakni akibat dari semakin canggihnya teknologi. Kemajuan dalam teknologi medis telah melahirkan kontroversi mengenai kriteria apa yang seharusnya digunakan untuk menentukan seseorang tersebut mati. Karena pada saat ini, dalam dunia kedokteran modern yang juga dijadikan acuan untuk menentukan kematian adalah matinya batang otak (*brain death*). Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwasannya kematian adalah keadaan seseorang yang keseluruhan alat-alat vitalnya (jantung, paru-paru dan otak) telah hilang atau berhenti secara permanen. Sehingga, apabila alat-alat vital tersebut telah berhenti, maka seluruh organ atau sel dalam tubuh akan turut berhenti dan mengakibatkan jasad seseorang tidak bisa bekerja sebagaimana biasa yang akhirnya mengalami kematian. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁴

Menurut pendapat beberapa ahli pengertian tentang kematian atau pun korban adalah:

- a. Menurut Abussalam menyatakan bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan subtansional terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁵
- b. Menurut Arif Gosita menyatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohania sebagai akibat tindakan orang lain

²⁴ *Ibid*, hlm. 15

²⁵ *Ibid*, hlm. 18

yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁶

- c. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.²⁷
- d. Mulaidi menyatakan bahwa Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁸

2. Faktor – Faktor Penyebab Kematian

Faktor – faktor penyebab terjadinya kematian adalah:

- a. Bunuh diri Bunuh diri atau secara sengaja melukai diri sendiri merupakan penyebab ke-10 kematian di AS pada tahun 2013. Yang memprihatinkan, bunuh diri jadi penyebab utama kematian pada kelompok umur 15-24 tahun. Salah satu strategi mencegah bunuh diri adalah orang di sekitarnya mengenali tanda bahaya. Itu berarti jangan menyepelekan ketika seseorang mengaku ingin bunuh diri, meningkatnya penggunaan zat berbahaya, serta perubahan pada mood atau pola makan.
- b. Gangguan ginjal Gangguan ginjal, termasuk peradangan pada ginjal yang disebabkan oleh infeksi atau reaksi alergi obat ternyata juga menjadi penyebab kematian. Kondisi penyakit yang bisa menyebabkan gangguan ginjal antara lain penyakit diabetes, lupus, atau hipertensi.

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013, hlm.63

²⁷Romli Atmasasmita, *Masalah Santuan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, 2004, hlm.53

²⁸ Muliadi, *Hak Asasi Manusia, politik dan sistem peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm.108.

- c. Influenza dan *pneumonia Influenza* atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Orang lanjut usia, bayi, dan ibu hamil, merupakan kelompok yang paling beresiko mengalami komplikasi penyakit ini. Sementara itu pneumonia atau radang paru terjadi ketika virus atau bakteri di paru menyebabkan infeksi. Sebenarnya kedua penyakit ini bisa dicegah dengan vaksinasi.
- d. Diabetes Kondisi yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah di atas normal ini bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Karena itu kendalikan gula darah dengan menjaga pola makan, aktivitas fisik, serta cek gula darah teratur.
- e. Penyakit Alzheimer Ini merupakan penyakit yang banyak diderita orang usia lanjut. Ciri Alzheimer antara lain gangguan memori, bahasa dan berpikir. Orang yang menderita penyakit ini akan kesulitan melakukan aktivitas sehari-harinya.
- f. *Stroke* terjadi ketika suplai darah ke area otak terhambat atau pembuluh darah pecah, sehingga sel-sel otak mati. Pria memiliki risiko stroke lebih besar.
- g. Kecelakaan atau cedera yang tidak disengaja juga jadi penyebab kematian tersering. Kecelakaan kendaraan bermotor merenggut nyawa terbanyak.
- h. Penyakit pernapasan bawah kronik Penyakit pernapasan bawah adalah kumpulan penyakit yang memengaruhi jalan napas dan paru. Biasanya penyakit ini dipicu oleh kebiasaan merokok.
- i. Kanker merupakan penyakit yang merujuk pada pertumbuhan abnormal sel-sel. Sampai saat ini memang belum ada obat yang bisa menyembuhkan

penyakit ini, tetapi kemajuan terapi pengobatan bisa meningkatkan usia harapan hidup pasien.

- j. Penyakit jantung Penyakit jantung masih jadi penyebab nomer satu kematian, bukan hanya di Amerika tapi juga di seluruh dunia. Faktor risiko penyakit ini antara lain kegemukan, kebiasaan merokok, hipertensi, diabetes, serta kolesterol tinggi.²⁹

Kematian juga disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Faktor penyebab kecelakaan biasanya diklasifikasikan identik dengan unsur-unsur sistem transportasi, yaitu pemakai jalan, pengemudi dan pejalan kaki, kendaraan, jalan dan lingkungan, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih.³⁰ Pemakai Jalan. Menurut data statistik baik di Indonesia maupun diluar negeri, penyebab kecelakaan yang paling tinggi adalah pengemudi.

²⁹ *Lifestyle, Penyebab Utama Kematian*, <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/04/27/124500723/10.Penyebab.Utama.Kematian>, diakses pada hari jumat, tanggal 8 febuari 2019, pukul 15.46 Wib

³⁰ Rizki Prananda Tambunan, *Lo.Cit* hlm 4

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2018 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019					Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																	
2	Perbaikan Proposal					■	■															
3	Acc Perbaikan							■	■													
4	Penelitian									■	■											
5	Penulisan Skripsi											■	■									
6	Bimbingan Skripsi													■	■							
7	Seminar Hasil																■	■				
8	Meja Hijau																	■	■	■	■	

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polsek Medan Kota dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul

penulisan skripsi yaitu penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer jenis-jenis penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), penelitian terhadap efektifitas hukum, penelitian berlakunya hukum positif, penelitian pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, penelitian terhadap faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif¹

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.² Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Nomor. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pemerintah yaitu mengenai berita acara pemeriksaan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Polsek Medan Kota dan melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian di wilayah Polsek Medan Kota.

¹ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Soft Media , Jakarta, 2016, hlm.21

² *Ibid* Hal. 12

Data hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum.

dan data sekunder yang terdiri dari: Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan langsung dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor Medan Kota dan berita acara terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan internet.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto³:

“Penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis adalah dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. ”

Studi kasus adalah penelitian tentang Penerapan *Restorative justice* Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian di Wilayah Polsek

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm.65

Medan Kota yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris. Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Polsek Medan Kota mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- b. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada Kepolisian Sektor Medan Kota. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait, dengan wawancara dan contoh kasus yang terkait judul skripsi.

4. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang

nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.”⁴

Penelitian menggunakan metode data kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan Penerapan *Restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Wilayah Polsek Medan Kota. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas secara akurat.



⁴*Ibid*, hlm.66

BAB V


SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Penerapan yang dilakukan kepolisian di Wilayah Polsek Medan Kota terhadap kasus kecelakaan lalu lintas di sarankan diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dan banyaknya kasus masuk pada pengadilan maka kepolisian di wilayah Polsek Medan Kota diselesaikan melalui perdamaian yang dilakukan pihak korban dengan pelaku secara perdamaian serta didampingi oleh pihak kepolisian Polsek Medan kota sehingga kasus tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan.
2. Hambatan - hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* adalah sulitnya pencarian saksi banyak terjadi pada kecelakaan yang terjadi di daerah yang sepi dan gelap, maka sangatlah sulit mencari saksi yang melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut. Dalam hal ini, hanya masyarakat yang menemukan korban kecelakaan telah meninggal dunia pada keesokan harinya. Tidak ditemukannya saksi maka sangatlah sulit untuk menggambarkan bagaimana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dan menentukan siapa saja yang terlibat dalam kecelakaan itu. Alat bukti disekitar TKP dan petunjuk-petunjuk lain kurang kuat untuk mengungkapkan suatu peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, bahwa pihak korban dengan pelaku telah melakukan perdamaian dengan mengganti rugi segala kerusakan atau sakitnya pihak korban sesuai dengan yang sudah disepakati dihadapi pihak kepolisian Polsek Medan Kota.

B. Saran

1. Agar pihak kepolisian menjaga rambu-rambu lalu lintas agar mengurangi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Sektor Medan Kota dan Agar sebaiknya polisi memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban dan memasang CCTV untuk mengetahui setiap kejadian dalam berkendara.
2. Sebaiknya Masyarakat lebih berhati-hati dalam berkendara dan memakai pengaman berkendara demi keselamatan pengendara, dan mematuhi dan memahami rambu – rambu lalu lintas dalam berkendara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak.Hukum Usu Medan, 1990.
- Ali M. Hatta, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*, Anggota IKAPI, Bandung, 2012.
- Ali Sodikin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Alumni, Bandung, 2007.
- Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Rineka Cipta, Jakarta. 2009.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013.
- Arjatmo Tjokronegoro, dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.2009.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Bagir Manan, *Restorative justice (suatu pengenalan)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007.
- Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Soft Media , Jakarta, 2016.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Heru Susetyo dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013.
- Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Muliadi, *Hak Asasi Manusia, politik dan sistem peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Ramelan, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.

Rinto Raharjo, *Tertib Lalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014.

Romli Atmasasmita, *Masalah Santuan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, 2004.

S.Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Rineka Cipta, Lembang, 2006,

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004.

_____, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

_____, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Sharyn L Roach Anleu, *Law and Social Change*, Second Edition, SAGE, Los Angeles, 2010.

Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 2007.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2003.

Yoachin Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Bandung, 2015.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Jurnal

Al. Mahdi, *Perdamaian Dalam Tindak Pidana Lalu lintas*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.2013.

Amrinto Nainggolan, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, JOM Fakultas Hukum Volume I No. 2 Oktober 2014

Lidya Suryani Widayati, *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum IUS Quia Iustum No. 1 VOL. 22 Januari 2015, hlm. 13

Putra Dwi Anggi Nainggolan, *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative justice perkara KDRT di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan* (Medan, UMA, Tahun 2018)

Rizki Prananda Tambunan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Restorative justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus 3969/Pid.B/2010/Pn-Medan)*, Fakultas Hukum USU. 2014.

Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Kasus Kelakaan Lalu Lintas*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Zevanya Simanungkalit, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. 2016

D. Website

Arfandisade-as, *Kecelakaan-Lalu-Lintas*, <http://arfandisade-as.blogspot.com/2012/08/kecelakaan-lalu-lintas.html> Diakses sabtu, tanggal 24 november 2018, jam 17.55wib

Damang, *Restorative Justice* <http://www.damang.web.com/2017/09/restorative-justice.html>, Diakses sabtu Tanggal 12 Oktober 2018, pukul 23.31 Wib

Edwin, *Pengertian Restorative Justice*, <http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>, diakses selasa tanggal 12 oktober 2018, pukul 21.51 Wib,

Jesi, repository.usu. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/44279/Chaptr%2011.pdf;jsessionid=AF02E51707DDFA03879ED8CAC05?sequence=3> diakses pada hari jumat tanggal 18 Desember 2018 pukul 13.00 Wib

Digilib.unhas. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OWRjYjk4ODFmZmU4YzJjNzJiZTA5ZWFKMDQxNTk5NjBINTc3ZmM4Zg==.PDF Diakses pada hari senin 21 januari 2019 pukul 5.32 wib.

Kemenhum RI, *Perhubungan Darat Dalam Angka 2010*, <Http://www.hubdat.dephud.go.id>

Jurnal.Bunghatta. [http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JPSC2&page=article&op=viewFile&path\[\]=2777&path\[\]=2399](http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JPSC2&page=article&op=viewFile&path[]=2777&path[]=2399), diakses tanggal 22 januari 2019, Pukul 14.25 WIB.

Lifestyle, Penyebab Utama Kematian, <https://lifestylekompas.com/read/2016/04/27/124500723/10> .Penyebab.Utama. Kematian, diakses pada hari jumat , tanggal 8 febuari 2019, pukul 15.46 Wib



JUSTITIA



LAPORAN POLISI

Nomor : LP / 0201 / 27 / XII / 2018 / Lantas

hari ini Minggu, tanggal 9 Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, Pukul 07.00 Wib, oleh saya : ----

VICTOR SAGALA

di tempat BRIPKA NRP 84070280, Selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan Perintah Kapolsek Medan Kota melalui Kanit Lantas **IPTU N.SIREGAR** telah mendatangi tempat terjadinya kecelakaan Lalu Lintas/ Tabrakan dan membuat Laporan sebagai berikut di bawah ini : -----

Hari, tanggal, dan jam kecelakaan / kejadian	Pada hari Minggu, tanggal 9 Desember 2018 pukul 05.30 Wib.
Nama tempat kecelakaan lantas	Jalan B.Katamso tepatnya di Depan Komplek Pertamina No. 263 Medan.
Antara apa kotra apa, jenis kendaraan, SIM dan STNK	Antara 1(satu) Unit Sp.Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BK-5703-AAN, kontra Pejalan kaki.
Identitas pengemudi	Identitas Pengendara 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BK-5703-AAN, Nama INTAN KUMALASARI, Pr, 27 tahun, Buddha, Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan B.Hamid Gang Sopian No. 11 Kel Titi Kuning Kec Medan Johor. - Identitas Pejalan Kaki, Nama MARIANI, Pr, 57 Thn, Islam, Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan B.Katamso No. 40 Kel Kampung Baru Kec Medan Maimun.
Keadaan jasmani dan rohani sebelum kecelakaan Lalu Lintas	- Pengendara 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BK-5703-AAN, sebelum kecelakaan sehat Jasmani Rohani. - Pejalan Kaki, sebelum kecelakaan sehat Jasmani Rohani
Keadaan cuaca, jalan dan arus Lalu Lintas	Keadaan cuaca cerah pagi hari, jalan Lurus dan beraspal baik, arus lalu Lintas Sepi.
P o s i s i	Tabrak Depan.
Saksi-saksi	- Nama MUHAMMAD FAHMI, Lk, 41 tahun, Islam, Wiraswasta, Alamat Jalan B.Katamso Gang Intan No. 27 Kel Kampung Baru Kec Medan Maimun . - Nama ALWAFIR BACHRI, Lk, 65 Thn, Islam, Wiraswasta, Alamat Jalan B.Katamso Gang Intan No. 7 Kel Kampung Baru Kec Medan Maimun .
Korban manusia : a. Meninggal Dunia b. Luka Berat c. Luka Ringan d. Dsb	Selaku Pengendara 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BK-5703-AAN, Nama INTAN KUMALASARI, Pr, 27 tahun, Buddha, Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan B.Hamid Gang Sopian No. 11 Kel Titi Kuning Kec Medan Johor, Ia nya mengalami luka lecet di kaki sebelah kanan dan kiri,tangan sebelah kanan luka lecet dan tidak ada berobat ke Rumah Sakit. Selaku Pejalan Kaki, Nama Mariani Daeli, 57 Tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan B.Katamso No. 40 Medan kel kampuna baru kec Medan Maimun,mengalami luka di

	bagian kepala mengeluarkan darah dan meninggal di lokasi kejadian di bawa ke Rumah Sakit Permata Bunda Medan.
Identifikasi kendaraan	- 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BK-5703-AAN .
Kerusakan kendaraan	- Kerusakan 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BK-5703-AAN, mengalami kerusakan pada pedal rem sebelah kiri patah, bodi sebelah kiri lecet
Kerugian dinilai dengan uang	- Kerugian pada kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas Sp.Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BK-5703-AAN, ± Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Keterangan singkat duduk kejadian	- Sebelum terjadinya Kec/tabr lalu lintas, pengendara Sp.Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BK-5703-AAN datang dari simpang Jalan B.Katamso simpang pelangi menuju jalan B.Katamso simpang Sakti Lubis, saat melintas di Jalan B.Katamso tepatnya di depan Komplek Pertamina No. 263 Medan, peng sp.motor menabrak pejalan kaki saat menyeberang jalan di lokasi kejadian, lalu pengemudi sp.motor terjatuh dan mengalami luka begitu juga dengan pejalan kaki ikut terjatuh dan mengalami luka lalu meninggal dunia di okas kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Poermata Bunda Medan.
Kesimpulan sementara Pemeriksa di TKP	Berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, serta barang bukti yang ada terhadap pengendara Sp.Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BK-5703-AAN telah melanggar pasal 310 (4) Subs 310 (3) Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Barang bukti yang disita	- 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BK-5703-AAN
Orang yang ditahan	- Nama INTAN KUMALASARI, Pr, 27 tahun, Buddha, Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan B.Hamid Gang Sopian No. 11 Kel Titi Kuning Kec Medan Johor.

Demikianlah Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan kemudian p dan ditanda tangani di Medan pada Hari dan tanggal tersebut diatas.

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN KOTA
KEPALA UNIT LALU LINTAS**

**N.SIREGAR
IPTU NRP 62090387**

Pelapor :

**VICTOR SAGALA
BRIPKA NRP 84070280**

JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Tersangka

Pada hari ini Sabtu, tanggal 09 Juni Tahun dua Ribu Delapan Belas pukul 12.45 Wib, oleh saya :-----

N. SIREGAR

angkat IPTU Nrp 62090387, Jabatan Selaku Kanit Lantas pada kantor Polisi tersebut diatas, bersama -----
a dengan :-----

VICTOR SAGALA

angkat BRIPKA NRP 84070280 yang pada saat ini sebagai Penyidik Pembantu pada kantor tersebut
es, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang tidak dikenal sebelumnya dan
a mengaku bernama. -----

INTAN KUMALASARI

r di Medan, tanggal 14 Februari 1991, Umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Buddha,
J Tamil, pendidikan terakhir SMA, bangsa Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan
amid Gg Sopian No 11 Kel Titi Kuning Kec Medan Johor No. Hp.0821 6043 2836. -----

--- Ianya diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara Kecelakaan/
rakan. Lantas sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ 0201 / / XII / 2018 / Lantas M.Kota,
ggal 20 Nopember 2017, sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 (4) Subs 310 (3) dari UJLAJ No.22
in, 2009.-----

--- Atas pertanyaan yang diajukan kepadanya Ianya menjawab dan menerangkan sebagai berikut
wah ini.-----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

apakah sdr sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa
sebagai Tersangka dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya?-----

---1. Pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa
sebagai tersangka dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.-----

pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sdr apakah perlu didampingi oleh penasehat hukum/
pengacara?-----

---2. Pada saat diperiksa sekarang ini saya tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum/pengacara
cukup saya sendiri.-----

mengertikah sdr kenapa diperiksa dan dimintai keterangannya pada saat sekarang ini?-----

---3. Saya mengerti sehubungan dengan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang saya alami. -----

apan, dimana, antara apa kontra apa tabrakan/kecelakaan lalu lintas yang sdr alami dan sdr
sebagai apa? Dan kecelakaan yang bagaimana yang sdr maksud?-----

---4. Kecelakaanya terjadi Pada hari Minggu, tanggal 9 Desember 2018 Sekira pukul 05.30 Wib di
Jalan. B.Katamso tepatnya di depan Komplek Pertamina No. 263 Medan antara 1 (satu) Unit
Sp.Motor Honda Beat warna hitam No.Pol BK-5703-AAN, kontra dengan Pejalan Kaki dan saya
sebagai pengendara Sp.Motor Honda Beat warna hitam No.Pol BK-5703-AAN, kecelakaan yang
saya maksud adalah saya menabrak pejalan kaki yang posisinya berada di depan saya. -----

ka demikian apakah Sdr mengenal Pejalan kaki lawan kontra Sdr atau apakah Sdr ada memiliki
hubungan Keluarga dengan Pejalan kaki tersebut? Jelaskan!-----

---5. Dapat saya Jelaskan saya tidak mengenal Pejalan kaki lawan Kontra saya dan saya tidak ada
hubungan keluarga dengan Pejalan kaki. -----

ka demikian dapatkah sdr jelaskan sesaat sebelum terjadinya laka lantas tersebut dari arah mana
kendaraan sdr datang dan dari arah mana pula pejalan kaki? Jelaskan. -----

---6. Dapat saya jelaskan sebelum kecelakaan tersebut terjadi saya datang dari jalan B.Katamso
menyusup ke Jalan B.Katamso -----

Berapa kecepatan sp.motor yang sdra kendarai pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut? Jelaskan.-----

---16. Kecepatan sepeda motor yang saya kendarai pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut adalah sekitar 40-50 km/ jam.-----

Bagaimana situasi lalu lintas dan jalan serta cuaca pada saat terjadi kecelakaan tabrakan lalu lintas tersebut?-----

---17. Situasi lalu lintas pada saat kejadian sepi, beraspal bagus, cuaca cerah pada pagi hari.-----

Jika demikian menurut sdri, apa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut ?-----

---18. Menurut saya penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena kelalaian saya dalam mengendarai sepeda motor, dan tidak melihat pejalan kaki menyeberang jalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut.-----

Apakah sdri ada membawa/ memiliki SIM dan STNK 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Beat warna hitam No.Pol BK-5703-AAN pada saat kecelakaan tersebut ?-----

---19. Saya tidak ada memiliki SIM namun STNK Sp.Motor Honda Beat warna hitam No.Pol BK-5703-AAN saya .-----

Diperlihatkan kepada Sdri Sket TKP laka lantas yang sdri alami antara 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Beat warna hitam No.Pol BK-5703-AAN, yang sdri kendarai Kontra dengan Pejalan Kaki apakah sudah sesuai dengan kenyataannya? Jelaskan !-----

---20. Setelah saya lihat dan saya cermati benar sudah sesuai dengan kenyataannya yang saya alami.-----

Diperlihatkan kepada Sdri Kendaraan yang terlibat kecelakaan yang Sdri Maksud 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Beat warna hitam No.Pol BK-5703-AAN, yang menabrak pejalan kaki apakah benar kendaraan tersebut yang terlibat? Jelaskan.-----


---21. Setelah saya lihat dan saya cermati benar kendaraan tersebut yang terlibat laka lantas yang Saya Maksud-----

Selain keterangannya diatas apakah masih ada keterangan lain yang perlu sdri tambahkan pada saat dilakukan Pemeriksaan ini, apakah sdra ada dipaksa atau dipengaruhi untuk memberikan keterangannya diatas ?-----

---22. Keterangan saya diatas sudah cukup dan pada saat dilakukan Pemeriksaan ini saya tidak ada dipaksa atau dipengaruhi untuk memberikan keterangan saya diatas.-----


- Hingga disini pemeriksaan dihentikan selanjutnya dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan ianya membenarkan keterangannya dan untuk menguatkan keterangannya diatas Ia bubuhkan tanda tangannya di bawah ini.-----

Yang diperiksa



INTAN KUMALASARI

- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnya serta ingat sumpah dan saya sekarang ini, kemudian ditutup dan tanda tangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut as.-----

Penyidik


N. SIREGAR
IPTU Nrp 62090387

Penyidik Pembantu


VICTOR SAGALA
BRIPKA NRP 84070280



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR MEDAN KOTA
 Jalan DR. GM. Panggabean No. 01 Medan

JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
 (S a k s i)

Pada hari ini Minggu, tanggal 9 Desember Tahun dua Ribu Delapan Belas pukul 09.30 Wib, oleh

N. SIREGAR

kat IPTU Nrp 62090387, Jabatan Selaku Kanit Lantas pada kantor Polisi tersebut diatas bersama -
 a dengan :-----

VICTOR SAGALA

kat BRIPKA NRP 84070280 yang pada saat ini sebagai Penyidik Pembantu pada kantor tersebut
 is, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki Laki yang tidak dikenal sebelumnya dan
 a mengaku bernama.-----

MUHAMMAD FAHMI

di Medan, tanggal 10 Oktober 1977, Umur 41 tahun, jenis kelamin Laki Laki, agama Islam, Suku
 ng, pendidikan terakhir D3, bangsa Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. B.Katamso GG
 n No. 27 Kel Kampung Baru Kec Medan Maimun, No. HP 0813 5069 9771 .-----

-- Ianya diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai Saksi dalam perkara Kecelakaan/ Tabrakan.
 as sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ 0201 / / XII / 2018 / Lantas M.Kota, Tanggal 9
 mber 2018, sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) Subs 310 (3) dari UULAJ No.22 Tahun
 .-----

-- Atas pertanyaan yang diajukan kepadanya Ianya menjawab dan menerangkan sebagai berikut
 wah ini.-----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

apakah sdra sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa
 ebagai Saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya?-----

---1. Pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia
 memberikan keterangan dengan sebenarnya.-----

Mengertikah sdra kenapa diperiksa dan dimintai keterangannya pada saat sekarang ini ? Jelaskan !. -

---2. Saya mengerti untuk diperiksa sebagai saksi dalam laka lintas yang saya ketahui.-----

Dimana Posisi Sdr. Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut ? Jelaskan !.-----

---3. Posisi saya pada saat itu sedang berjalan kaki di gang intan dekat dengan Lokasi kejadian
 kecelakaan lalu lintas.-----

Jika demikian apakah sdra melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, Jika sdra melihat berapa
 arak sdra melihat kejadian tersebut? Jelaskan.-----

---4. Saya tidak melihat Langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.-----

Jika demikian dari manakah sdra mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Jelaskan?. ---

---5. Saya mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari seorang laki laki yang saya kenal
 bernama **ALWAFIR BACHRI**, Lk, 65 tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Jl. B.Katamso GG
 Intan No. 7 Kel Kampung Baru Kec Medan Maimun.-----

baik jika demikian setelah sdra mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, apa yang sdra
 akukan, Jelaskan.-----

---6. Setelah saya mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersbut saya langsung menuju ke
 lokasi kejadian dan saya melihat seorang perempuan sudah tergeletak di badan aspal dan

Mengetahuikah sdra apa sebabnya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas ? Jelaskan. -----
 ----16. Sebabnya maka terjadi kecelakaan lalu lintas di karenakan pengemudi sepeda motor dalam berkendara dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan pengguna jalan lain. -----

Bagaimanakah Kondisi Cuaca, Arus Lalin dan bagaimana Kondisi Jalan? Jelaskan !-----
 ----17. Kondisi Cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas Sunyi, Kondisi Jalan Bagus beraspal baik.-

Diperlihatkan kepada Sdr. Kendaraan 1 (Satu) Unit Sp.Motor Honda Beat warna hitam Pol : BK - 5703- AAN, apakah benar kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan dengan pejalan kaki? Jelaskan.-----

---18. Setelah saya lihat dan saya cermati bahwa benar kendaraan tersebut yang terlibat laka lantas yang Saya. Maksud -----

Diperlihatkan kepada Sdr. Sket Kasar TKP kecelakaan yang Sdr. Maksud, apakah sudah sesuai Sket tersebut dengan peristiwa sebenarnya? Jelaskan !-----

----19. Setelah saya lihat dan saya cermati benar sudah sesuai dengan sebenarnya-----


--- Hingga disini pemeriksaan dihentikan selanjutnya dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan ya membenarkan keterangannya dan untuk menguatkan keterangannya diatas ia bubuhkan tandanya di bawah ini.-----

Yang diperiksa



MUHAMMAD FAHMI

--- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnya serta ingat sumpah jabatan saya sekarang ini, kemudian ditutup dan tanda tangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut atas.-----

Penyidik


N. SIREGAR
IPTU Nrp 62090387

Penyidik Pembantu


VICTOR SAGALA
BRIPKA NRP 84070280

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SAKSI

--- Pada hari ini Kamis, tanggal 13 Desember Tahun dua Ribu Delapan Belas pukul 10.00 Wib, oleh
saya.-----

N. SIREGAR

angkat IPTU Nrp 62090387, Jabatan Selaku Kanit Lantas pada kantor Polisi tersebut diatas, bersama
sama dengan :-----

VICTOR SAGALA

angkat BRIPKA NRP 84070280 yang pada saat ini sebagai Penyidik Pembantu pada kantor tersebut
didas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki Laki yang tidak dikenal sebelumnya dan
nyanya mengaku bernama. -----

M.SALEH

ahir di Medan, tanggal 15 Mei 1962, Umur 56 tahun, jenis kelamin Laki Laki, agama Islam, Suku
elayu, pendidikan terakhir SMA, bangsa Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. B.Katamso No
0 Kel Kampung Baru Kec Medan Maimun No.Hp 0813 6239 4351. -----

----- Ianya diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai Saksi dalam perkara Kecelakaan/
abrakan. Lantas sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ 0201 / / XII / 2018 / Lantas M.Kota,
anggal 9 Desember 2018, sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) Subs 310 (3) dari UULAJ
o.22 Tahun 2009.-----

---- Atas segala pertanyaan yang diajukan Pemeriksa ia menjawab dan menerangkan sebagai
erikut : -----

"PERTANYAAN "

"JAWABAN "

Apakah sdr dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang ini, bersedia sdr diperiksa /
di dengar keterangannya oleh Polisi dan bersedia sdr memberikan keterangan dengan
sebenarnya ? -----

---1. Saya sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa oleh Polisi sebagai saksi dan
bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.-----

Mengertikah sdr apa sebabnya diperiksa dan didengar keterangannya oleh Polisi ? -----

---2. Mengerti, sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan istri saya
MARIANI DAELI meninggal dunia. -----


Sdr diperiksa sebagai saksi / ahli waris, dapatkah sdr buktikan secara administrs bahwa benar
sdr adalah ahli waris dari MARIANI DAELI ? -----

--- 3. Dapat saya buktikan sesuai dengan kartu keluarga kami yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan Kota Medan dan saya menikah dengan MARIANI DAELI Pada Hari
Senin tanggal 6 Februari 1993 dan dari hasil perkawinan saya tersebut saya
mempunyai 1 (satu) orang anak bernama NOVA RINA PRATIWI, Pr, 24 tahun, Islam,
BUMD, Alamat Jalan B.Katamso No 40 Kel Kampung Baru Kec Medan Maimun, -----


Kapan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ? dan dimana ?, dan kecelakaan yang bagaimana
dialami istri sdr ? Jelaskan. -----

---4. Kejadiannya Pada hari Minggu, tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 05.30 Wib di
Jalan. B.Katamso tepatnya di depan Komplek Pertamina No. 263 Medan antara 1 (satu
) Unit Sp.Motor Honda Beat warna hitam No.Pol BK-5703-AAN, yang dikendarai seorang
Perempuan yang tidak saya kenal, kontra Pejalan Kaki, pada saat itu sp.motor datang
dari arah Jalan B.Katamso simpang pelangi menuju ke Jalan B.Katamso simpang sakti lubis
Medan sedangkan pejalan kaki menyeberang jalan di Jalan B.Katamso Medan, lalu

Penyidik


N. SIREGAR
IPTU NRP 62090387

Penyidik Pembantu


VICTOR SAGALA
BRIPKA NRP 84070280





PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(Saksi)

----- Pada hari ini Minggu, tanggal 9 Desember Tahun dua Ribu Delapan Belas pukul 08.00 Wib, oleh saya.-----

-----**N. SIREGAR**-----

----- Pangkat IPTU Nrp 62090387, Jabatan Selaku Kanit Lantas pada kantor Polisi tersebut diatas, bersama sama dengan :-----

-----**VICTOR SAGALA**-----

----- Pangkat BRIPKA NRP 84070280 yang pada saat ini sebagai Penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki Laki yang tidak dikenal sebelumnya dananya mengaku bernama.-----

-----**ALWAFIR BACHRI**-----

----- lahir di Medan, tanggal 29 Juli 1953, Umur 65 tahun, jenis kelamin Laki Laki, agama Islam, Suku Jawa, pendidikan terakhir SMA, bangsa Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. B.Katamso GG Intar No. 7 Kelurahan Kampung Baru Kec Medan Maimun, No. HP 0813 6840 5628 .-----

----- Ianya diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai Saksi dalam perkara kecelakaan/ Tabrakan. Lantas sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ 0201 / / XII / 2018 / Lantas M.Kota, Tanggal 9 Desember 2018, sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) Subs 310 (3) dari UULAJ No 72 Tahun 2009.-----

----- Atas pertanyaan yang diajukan kepadanya Ianya menjawab dan menerangkan sebagai berikut dibawah ini.-----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

Apakah sdra sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----

----1. Pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.-----

Mengertikah sdra kenapa diperiksa dan dimintai keterangannya pada saat sekarang ini ?-----

----2. Saya mengerti untuk diperiksa sebagai Saksi dalam laka lantas yang saya ketahui.-----

Jika demikian Kapan dan dimana Kecelakaan tersebut terjadi, antara apa kontra apa tabrakan/kecelakaan lalu lintas yang sdra lihat?-----

----3. Kecelakaanya terjadi Pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan. B.Katamso tepatnya di depan Komp Pertamina No. 263 Medan antara 1 (Satu) Unit Sp.Motor Honda Beat warna hitam Pol : BK -5703- AAN, kontra pejalan kaki.-----


Ditanyakan Kepada Saudara apakah Sdra melihat langsung kejadian Kecelakaaan tersebut dan dimana Posisi Sdra dan berapa Jarak sdra melihat terjadinya kecelakaan tersebut ? Jelaskan-----

----4. Dapat saya jelaskan saya tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, saat itu posisi saya berada di depan Gg Intan saat itu saya sedang membuang sampah yang jaraknya kira kira 10 Meter.-----

Apakah Sdra mengenal Peng. Sp.motor dan pejalan kaki yang terlibat kecelakaan yang Sdra maksud ataukah Sdra ada memiliki hubungan keluarga dengan peng sp.motor dan pejalan kaki yang terlibat kecelakaan ? Jelaskan-----


----5. Dapat saya jelaskan saya tidak mengenal Peng. Sp.motor dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan peng sp.motor, namun Pejalan kaki saya kenal tidak ada memiliki hubungan keluarga.-----

Yang diperiksa



ALWAFIR BACHRI


--- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnya serta ingat sumpah
hatan saya sekarang ini, kemudian ditutup dan tanda tangani di Medan pada hari dan tanggal tu sebut
at.-----

Penyidik


N. SIREGAR
IPTU Nrp 62090387

Penyidik Pembantu


VICTOR SAGALA
BRIPKA NRP 84070280



SURAT PERDAMAIAN

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAHRIL
Umur : 56 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Mangkubumi Gang Kelinci Kel Aur Kec Medan Maimun Selanjutnya disebut pihak I selaku Orang Tua dari INTAN KUMALASARI pengemudi SP.Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BK- 5707 AAN

Nama : M.SALEH
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan B.Katamso No. 40 A Kel Kampung Baru Kec Medan Maimun Selanjutnya disebut pihak II selaku Suami dari MARIANI DAELY,Pejalan Kaki

Dengan ini kami kedua belah pihak membuat surat pernyataan perdamaian dalam perkara Senubungan yang terjadi kecelakaan / tabrakan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan B.Katamso Tepatnya di depan Komplek Pertamina No. 263 Medan antara SP.Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BK- 5707 AAN kontra Pejalan kaki yang mana akibat dari kejadian kecelakaan tersebut pejalan kaki meninggal dunia di lokasi kejadian dan dibawa ke rumah sakit Permata di Medan.

Demi hal tersebut diatas, kami kedua belah pihak telah sepakat melaksanakan perdamaian secara suka rela dan kami ke dua belah pihak tidak saling menuntut - menuntut dan kami bermohon kepada pihak kepolisian agar permasalahan ini tidak di bawa ke dalam jalur hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan perjanjian sebagai berikut:

1. Kami Pihak I dan Pihak II menyadari bahwa kecelakaan yang terjadi bukanlah ada unsur kesengajaan akan tetapi hanyalah kelalaian maka kami kedua belah pihak sepakat berdamai dan saling memaafkan.
2. Pihak I bersedia membantu biaya uang duka kepada pihak II sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah),dan pihak II telah menerimanya dengan Iklas.
3. Pihak I dan Pihak II tidak akan mempersoalkan perkara kecelakaan ini apabila dikemudian hari terjadi hal -- hal yang tidak diinginkan dan menganggap selesai dan apabila mempersoalkan kembali Pihak I dan Pihak II siap di proses secara hukum.

Demikianlah surat perdamaian ini kami buat dengan sebenarnya atas pikiran yang sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga, dan apabila kami ingkar akan isi dari perdamaian ini kami bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Medan, Desember 2018
Kami yang membuat perdamaian

Pihak I



(SAHRIL)

Pihak II

(M.SALEH)


1. Emmiwaty:

2. JESIKA BR :
BANGUN

SKET GAMBAR TKP :

Kecelakaan/ tabrakan lalu lintas rd/ Jalan B. Katamso tepatnya di depan Komplek Pertamina No. 263 Medan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira Pukul : 05.30 WIB, Antara Sepeda Motor Honda Beat BK.5703-AAN Kontra Pejalan Kaki An. MARIANI (pr).

Nomor : LP / Q201 / / XII / 2018 / LL



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Bayangan arah datangnya Sepeda Motor Honda Beat BK.5703-AAN sebelum terjadinya kecelakaan/ tabrakan lalu lintas.
- B. Bayangan arah datangnya Pejalan Kaki An. MARIANI (pr) sebelum terjadinya kecelakaan/ tabrakan lalu lintas.
- A1. Posisi Sepeda Motor Honda Beat BK.5703-AAN pada saat terjadinya kecelakaan/ tabrakan lalu lintas.
- B1. Posisi Pejalan Kaki An. MARIANI (pr) pada saat terjadinya kecelakaan/ tabrakan lalu lintas.
- P. Patokan pengukuran terhadap titik X, diambil dari sudut Pulau Jalan B. Katamso Medan.
- X. Key point (titik sentuh) terjadinya kecelakaan/ tabrakan lalu lintas Antara Sepeda Motor Honda Beat BK.5703-AAN Kontra Pejalan Kaki An. MARIANI (pr).

KETERANGAN UNURAN :

P ke X = 2 M.

Yang menghunjuk gambar :

(MUHAMMAD FAHMI)

(ALWAFIR BACHRI)

emikianlah Sket Gambar TKP kecelakaan tabrakan lalu lintas ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah an saya pada saat sekarang ini, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Medan pada hari Minggu tanggal 09 mber 2018.

Diperbuat Oleh,

(Signature)
VIKTOR SAGATA
BRIPKA NRP 84070280

Mengetahui,
a.n. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN KOTA
KERALA UNIT LALU LINTAS

(Signature)
N. SIREGAR
IPTU NRP 62090387